



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
9. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
10. Indikator Kinerja Adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*Impact*).

Pasal 2

- (1) Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Wakatobi Tahun 2025-2029.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Renja Rumah Sakit Umum Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Renja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR KOORDINASI		
NO	BAB/ISAT/BAK/REK/REJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	f
2	Ass. Perencanaan & Pemb	sk
3	Ka. Bappeda	↓
4	Direktur RSUD	x
5	Plt. Kabag Hukum	Hy

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 19-12-2025

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19-12-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 29